

Bahaya dan Dampak Penyalahgunaan NAPZA di Kalangan Pelajar (Studi Kasus di SMAN 1 Puloampel)

Ratu Sifa Ni'mah¹, Muflihah², Diah Permata Sari³, Dwi Rahayu Putri⁴, Muhammad Syahril Mauladi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bina Bangsa

Email: ratu.syfa0102@gmail.com, muflihahazzahra7@gmail.com, diahpermatasari854@gmail.com,
dwirhyptri@gmail.com, muhmadsyahril655@gmail.com

Abstract

The abuse of narcotics, psychotropic substances, and addictive substances (NAPZA) is a crucial issue that threatens students. This study aims to increase students' understanding and awareness of SMAN 1 Puloampel regarding the dangers, impacts, and legal consequences of drug use. This activity was held on Friday, July 25, 2025, through a counseling method in the form of a seminar and a question-and-answer session. The session included three sessions: material on the definition, types, and dangers of NAPZA; related legal aspects; and an interactive discussion. The results of the activity demonstrated the enthusiasm and active participation of 32 students. The students demonstrated a high level of interest in learning more about the types of NAPZA, their short- and long-term effects, and their physical, psychological, and social impacts. Furthermore, this activity successfully provided students with an understanding of the legal sanctions for NAPZA as stipulated in the Law. In conclusion, this counseling was effective in increasing students' awareness of the dangers of NAPZA and its legal consequences at SMAN 1 Puloampel. It is hoped that this will help them become more vigilant and avoid the use of illicit substances.

Abstrak

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) merupakan isu krusial yang mengancam kalangan pelajar. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa SMAN 1 Puloampel mengenai bahaya, dampak, dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan NAPZA. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Juli 2025, melalui metode penyuluhan dalam bentuk seminar dan sesi tanya jawab yang mencakup tiga sesi: materi mengenai pengertian, jenis, dan bahaya NAPZA; aspek hukum terkait; serta diskusi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif dari 32 siswa. Para siswa menunjukkan minat yang tinggi untuk mengetahui lebih dalam tentang jenis-jenis NAPZA, efek jangka pendek dan panjang, serta dampak fisik, psikis, dan sosialnya. Selain itu, kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman kepada siswa mengenai sanksi hukum penyalahgunaan NAPZA yang diatur dalam Undang-Undang. Kesimpulannya, penyuluhan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran pelajar SMAN 1 Puloampel akan bahaya NAPZA dan konsekuensi hukumnya, sehingga diharapkan mereka dapat lebih waspada dan terhindar dari penyalahgunaan zat terlarang.

1. PENDAHULUAN

NAPZA adalah akronim yang merujuk pada narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya yang bersifat adiktif, yang masing-masing termasuk dalam beberapa kategori. Isu terkait NAPZA merupakan persoalan yang rumit. Mengingat pentingnya yang tak dapat disangkal, jika penggunaannya tidak dilakukan dengan hati-hati dan dibiarkan, hal ini dapat menimbulkan kerugian serta dampak negatif bagi individu yang terlibat dan dapat mengancam orang-orang di sekitarnya. (Natalia & Humaedi, 2020).

Berbagai macam NAPZA biasanya berfungsi dengan meningkatkan jumlah dopamin dalam otak (sejenis neurotransmitter yang mengontrol perasaan bahagia), sehingga memicu sistem yang mengatur perasaan senang di otak (sistem penghargaan). Penggunaan NAPZA yang berkelanjutan akan menyebabkan tubuh menyesuaikan diri dengan keadaan

kadar dopamin yang semakin meningkat. Hal ini membuat pengguna NAPZA berupaya untuk mempertahankan fungsi dopamin yang ada dan terus mencari cara untuk meningkatkan dosis NAPZA demi mendapatkan kadar dopamin yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menyebabkan ketergantungan atau kecanduan pada pengguna NAPZA. (Nur'artavia, 2017).

Martono dan Joewana (2006) dalam penelitian Indiani dkk (2022), menyatakan bahwa dalam dunia medis, NAPZA memiliki peranan penting dalam memastikan keselamatan proses penyembuhan individu, dan pemakaiannya harus berada di bawah pengawasan serta tanggung jawab tenaga medis seperti dokter dan apoteker, dengan pengaturan yang sesuai hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan jika disalahgunakan, NAPZA bisa sangat merugikan baik kesehatan fisik maupun mental pengguna. Namun, saat ini banyak orang yang menggunakan NAPZA secara salah, bukan untuk keperluan pengobatan tetapi lebih untuk hiburan, dengan dosis yang berlebihan, tidak teratur, dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga menimbulkan masalah kesehatan fisik, kesehatan mental, perilaku, serta sosial. (Indiani et al., 2022).

Kalangan pelajar adalah segmen usia muda yang rentan terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan NAPZA, karena pada fase remaja, mereka masih berada dalam kondisi emosional dan mental yang tidak stabil, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mudah meniru perilaku orang lain, serta memiliki solidaritas kelompok yang kuat. Rasa ingin tahu tentang NAPZA dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan menyimpang, termasuk ketertarikan terhadap NAPZA.

Wilis (2014) dalam penelitian Indiani dkk (2022), menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di antara siswa dapat digambarkan secara luas, di mana siswa yang sering bersosialisasi di luar rumah rentan terhadap penyalahgunaan karena mudah dipengaruhi, dan teman-teman yang juga pengguna atau pengedar narkoba sangat pandai dalam membujuknya. Siswa yang telah terjebak dalam kecanduan dapat beralih menjadi pengedar, yang pada gilirannya dapat memengaruhi rekan-rekan mereka, sehingga satu sekolah bisa menjadi tempat peredaran narkoba. Siswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba mungkin dikeluarkan dari sekolah untuk melindungi siswa lain dari dampak negatif. Akibatnya, siswa tersebut mengalami kesulitan menemukan sekolah baru dan berisiko putus sekolah. Selanjutnya, siswa yang putus sekolah itu mungkin lebih bebas bergaul dengan teman-teman sesama pengguna narkoba lainnya, yang dapat berujung pada penangkapan oleh pihak kepolisian dan masuk penjara. (Indiani et al., 2022).

Dampak fisik yang mungkin muncul akibat penyalahgunaan NAPZA meliputi; masalah pada sistem saraf, jantung, dan pembuluh darah, masalah pada kulit, gangguan pernapasan, sering mengalami sakit kepala, mual dan muntah, serta berpengaruh pada kesehatan reproduksi remaja perempuan seperti perubahan siklus menstruasi. Penggunaan NAPZA atau narkotika yang berlebihan dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat serius termasuk kematian. (Humas BNN, 2019).

Narkotika

Narkotika merupakan jenis obat yang dapat mengurangi rasa sakit serta kesadaran. Obat ini dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama (heroin dan metamfetamin) adalah narkotika dengan risiko tinggi untuk menyebabkan kecanduan, sehingga tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pengobatan. Kategori kedua (morphin) adalah narkotika yang bisa digunakan sebagai langkah terakhir dalam pengobatan dan memiliki potensi kecanduan yang juga tinggi. Kategori ketiga (codein) dapat digunakan dalam terapi jika diberikan dalam dosis yang tepat. (Humas BNN, 2020).

UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Narkotika adalah senyawa atau obat yang berasal dari tumbuhan maupun non-tumbuhan, termasuk yang sintetis atau semi-sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan dalam kesadaran, menghilangkan rasa, serta mengurangi hingga menghapus

rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibagi dalam beberapa kategori. (UU RI, 2009).

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

Narkotika Kategori I adalah narkotika yang diperbolehkan hanya untuk penelitian ilmiah dan tidak boleh digunakan untuk pengobatan, serta memiliki risiko yang sangat tinggi untuk menyebabkan kecanduan. Contohnya meliputi: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, Metilendioksimetamfetamina (MDMA)/Ekstasi, dan lebih dari 65 variasi lainnya.

Narkotika Kategori II adalah jenis narkotika yang memiliki manfaat untuk pengobatan, dipakai sebagai upaya terakhir dan dapat diterapkan dalam pengobatan dan/atau untuk keperluan penelitian serta memiliki risiko besar menyebabkan kecanduan. Beberapa contohnya adalah: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan sebagainya.

Narkotika kelas III adalah jenis narkotika yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah, tetapi tetap bermanfaat dan efektif untuk keperluan pengobatan serta penelitian. Kategori ini sering digunakan dalam terapi dan/atau untuk penelitian ilmiah, dengan risiko menimbulkan ketergantungan. Beberapa contohnya adalah Buprenorfin, Etilmorfin, Codein, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, dan Propiram, serta terdapat 13 (tiga belas) variasi termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk penjelasan lebih mendalam mengenai jenis-jenis narkotika dalam ketiga kelas tersebut, dapat merujuk pada lampiran Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Psikotropika

Ruri (2019) dalam penelitian Indiani dkk (2022), menyatakan bahwa psikotropika adalah obat yang dapat berpengaruh pada sistem saraf pusat secara spesifik dan dikelompokkan menjadi empat kategori. Kategori I adalah psikotropika yang tidak diperbolehkan untuk terapi karena risiko ketergantungan yang sangat tinggi, seperti ekstasi dan LSD. Kategori II adalah psikotropika dengan kemungkinan kecanduan yang tinggi dan bisa digunakan untuk pengobatan, contohnya adalah amfetamin. Kategori III adalah psikotropika yang memiliki risiko kecanduan sedang, contohnya fenobarbital. Kategori IV adalah psikotropika dengan risiko ketergantungan rendah, misalnya diazepam dan pil koplo. Zat adiktif merupakan senyawa yang dapat menyebabkan ketergantungan, contohnya alkohol, rokok, dan lain-lain. (Indiani et al., 2022).

Zat Adiktif

Zat adiktif adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan contohnya adalah alkohol, rokok, dan lainnya (Indiani et al., 2022). Zat Adiktif merupakan bahan yang tidak termasuk dalam kategori Narkotika dan psikotropika, tetapi tetap mempengaruhi fungsi otak. Zat ini tidak disebutkan dalam undang-undang yang berkaitan dengan Narkotika dan psikotropika. Beberapa zat adiktif yang sering disalahgunakan di antaranya adalah Alkohol (yang merupakan istilah untuk senyawa organik yang terbuat dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan variasi kombinasi dan konsentrasi), serta Inhalasi (yang terdiri dari gas atau zat mudah menguap yang biasanya digunakan dalam berbagai kebutuhan industri dan rumah tangga, tetapi disalahgunakan karena mengandung hallusinogen seperti zat lysergic acid diethylamide (LSD) yang terdapat dalam lem aibon, aseton, eter, premix, thinner, dan lain-lain). (Alifia, 2008).

2. METODE

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada hari Jum`at, 25 Juli 2025 dalam bentuk seminar dan tanya jawab dengan para siswa SMAN 1 Puloampel. Penyuluhan terdiri dari 3 (tiga) sesi, yaitu: pertama, penyuluhan materi tentang pengertian, jenis, bahaya, dampak



serta pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Kedua, pemberian materi tentang aspek dan dampak hukum terkait penyalahgunaan NAPZA. Ketiga, sesi tanya-jawab, yaitu setelah pemaparan oleh 2 (dua) pemateri selanjutnya dibuka tanya-jawab antara peserta kegiatan dengan pemateri. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dipandu oleh moderator dengan memberikan penjelasan mengenai topik kegiatan sebelum sesi kegiatan dimulai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh siswa siswi SMAN 1 Puloampel dan dilaksanakan pada hari Jum'at, 25 Juli 2025. Penyuluhan dilaksanakan selama 2 jam (120 menit). Penelitian ini melibatkan 32 siswa yang berasal dari kawasan bahaya penyalahgunaan NAPZA. Faktor lingkungan sangat memengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan NAPZA. Kondisi lingkungan yang rawan dapat menjadi faktor yang mengganggu perkembangan jiwa untuk menyalahgunakan NAPZA. Namun, jika kondisi lingkungan jauh dari kawasan rawan dan didukung dengan kepribadian yang komunikatif, santun, dan ramah maka orang tersebut tidak akan mudah terpengaruh untuk menyalahgunakan NAPZA (Ruhaedi & Huraerah, 2020).

Antusiasme Peserta dalam Seminar Bahaya NAPZA

Peserta menunjukkan semangat yang tinggi dalam mengikuti acara tersebut, yang terlihat dari keikutsertaan mereka di tengah jumlah tempat yang terbatas. Para siswa dan siswi dari SMAN 1 Puloampel ingin mendalami lebih lanjut tentang apa itu NAPZA, jenis-jenisnya, serta dampak dari penggunaannya. Penggunaan NAPZA memiliki dampak jangka pendek yang meliputi; gangguan pada kemampuan mengingat, peningkatan suhu tubuh, getaran, kesulitan tidur, dan akselerasi detak jantung. Dampak jangka panjang dari pemakaian NAPZA antara lain; penurunan fungsi otak, gangguan pada kesehatan mental, sikap agresif atau kekerasan, dan kerusakan gigi yang parah. (Sinambela, 2023). Selama seminar penyuluhan kesehatan dan hukum berlangsung, para siswa siswi fokus terhadap materi yang dipaparkan oleh dua pemateri.

Partisipasi Aktif dan Rasa Ingin Tahu Peserta

Peserta terlibat aktif dalam sesi pertanyaan dan jawaban, ini menunjukkan rasa ingin tahu yang besar tentang efek fisik, mental, dan sosial dari penyalahgunaan NAPZA. Efek fisik yang mungkin terjadi akibat penggunaan NAPZA meliputi; masalah pada sistem saraf seperti: kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan pada saraf tepi, serta masalah kulit seperti: abses, alergi, eksim, dan dampak pada kesehatan reproduksi yang meliputi gangguan endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), bersama dengan gangguan dalam fungsi seksual. (Humas BNN, 2020).

Aspek Hukum dan Sanksi Bagi Penyalahguna NAPZA

Peserta penyuluhan mengerti akibat hukum dari penyalahgunaan NAPZA dan sanksinya yang diatur dalam UU. Konsekuensi hukum yang akan diterima oleh seseorang yang menyalahgunakan NAPZA tercantum dalam Pasal 111 Ayat 1 dan 2, Pasal 112 Ayat 1 dan 2, Pasal 113, Pasal 114 Ayat 1 dan 2, Pasal 127 Ayat 1, 2, dan 3, serta Pasal 54 terkait rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna yang telah menjadi korban atau pecandu NAPZA (UU RI, 2009).

4. KESIMPULAN

Penyalahgunaan NAPZA adalah isu yang sangat serius yang dapat mengancam dan memberikan konsekuensi berat di kalangan siswa. NAPZA menyebabkan para penggunanya mengalami kecanduan dan ketergantungan, dan semakin lama mereka

menggunakannya, semakin kuat mereka akan terikat pada zat tersebut, serta dosis yang digunakan juga akan meningkat dengan drastis. Program penyuluhan mengenai NAPZA/Narkotika sangat diperlukan oleh semua pihak, baik itu sekolah maupun orang tua, untuk terus memberikan bimbingan yang efektif mengenai bahaya dan dampak negatif dari penyalahgunaan NAPZA/Narkotika terhadap masa depan siswa.

Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi hukum terkait NAPZA di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Puloampel mampu memberikan pemahaman dan kesadaran bagi para pelajar agar terhindar dari penyalahgunaan NAPZA, serta mengerti akibat hukum dari penyalahgunaan NAPZA dan sanksinya yang diatur dalam UU.

5. SARAN

Berdasarkan hasil Penyuluhan Kesehatan & Hukum Mengenai Bahaya dan Dampak Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Pelajar, beberapa saran antara lain:

Pertama, kegiatan penyuluhan hukum terhadap siswa/i harus terus digalakkan agar mereka mengetahui dan paham tentang pengertian, jenis, bahaya, dampak, pencegahan serta aspek hukum terkait penyalahgunaan Napza, sehingga para pelajar bisa lebih bijaksana dan berhati-hati agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan Napza.

Kedua, membangun sinergitas antara para guru dan para siswa/i SMAN 1 Puloampel untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Napza.

REFERENSI

- Alifia, U. (2008). Apa Itu Narkotika dan Napza? In PT Bengawan Ilmu (Vol. 3, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Humas BNN. (2019). Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Humas BNN. (2020). GOLONGAN NARKOTIKA. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan. <https://kuningankab.bnn.go.id/golongan-narkotika/>
- Indiani, R., Nurazizah AH, S., Listi, R., & Abdulah, M. B. (2022). Bahaya Dan Dampak Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Pelajar Sman 9 Bekasi. *Jurnal Pengabdian Barelang*, 4(1), 6–12. <https://doi.org/10.33884/jpb.v4i1.4583>
- Natalia, S., & Humaedi, S. (2020). Bahaya Peredaran Napza Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 387. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28868>
- Nur'artavia, M. R. (2017). Karakteristik Pelajar Penyalahguna Napza Dan Jenis Napza Yang Digunakan Di Kota Surabaya. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(1), 27. <https://doi.org/10.20473/ijph.v12i1.2017.27-38>
- Ruhaedi, F. D., & Huraerah, A. (2020). PENERAPAN THERAPEUTIC COMMUNITY (TC) DALAM PENANGANAN MASALAH NAPZA DI PANTI REHABILITASI SOSIAL YAYASAN SEKAR MAWAR BANDUNG. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Sinambela, Y. S. Y. (2023). 4 Narkotika Populer di Indonesia dan Efeknya bagi Kesehatan. *HelloSehat*.
- UU RI. (2009). *Narkotika. Экономика Региона*, 19(19), 19.